

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Aceh Tamiang Jadi Temuan BPK Aceh



www.bpk.go.id

SERAMBINNEWS.COM, KUALASIMPANG - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aceh menemukan kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa di Pemkab Aceh Tamiang sebesar Rp 48,7 juta. Temuan ini diungkapkan LSM Gajah Putih sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Aceh Tamiang 2018. Diketahui pada tahun anggaran tersebut Pemkab Aceh Tamiang menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 258.236.403.825 dengan realisasi Rp 216.121.473.639 atau 83,69 persen.

Namun dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggung-jawaban belanja barang dan jasa terdapat kelebihan pembayaran Rp 48.759.000. "Kelebihan bayar ini terjadi pada tiga pekerjaan," kata Direktur LSM Gajah Putih, Said Zahirsyah, Selasa (20/8/2019). Dia menjelaskan tiga pekerjaan itu masing-masing di Kecamatan Bendahara sebesar Rp 7.190.500, Sekretariat DPRK Aceh Tamiang sebesar Rp 18.669.980 dan UPTD Samsat Aceh Tamiang sebesar Rp 22.898.520.

Di Kecamatan Bendahara kelebihan pembayaran ini terjadi pada pengadaan dan penanaman pohon bambu oleh CV RK. Berdasarkan SPK Nomor 001 SPK PL-NK DLH VI 2018 tanggal 29 Juni 2018, nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp 98.500.000. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahterimakan pada 10 Agustus 2018. Pembayaran pelunasan dilakukan 12 September 2018 dengan SP2D Nomor 3241/LS 2018. Hasil analisis dokumen dan pemeriksaan

fisik tim BPK bersama PPK dan tim teknis menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan di Bendahara Rp 7.190.500. Sementara di Sekretariat DPRK Aceh Tamiang pertanggung-jawaban biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 18.669.980.

Dari lima kegiatan yang dicurigai, empat di antaranya diketahui tidak ada perjalanan dinas. Di UPTD Samsat Aceh Tamiang kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 22.898.520. Kelebihan terjadi atas pembayaran biaya administrasi yang dibebankan pada saat pembayaran PKB. "Ke depannya kita ingin pengelolaan uang daerah lebih diperketat. Jangan sampai kebocoran-kebocoran seperti ini terulang karena akan lebih bermanfaat bila disalurkan ke rakyat," tukas Said. (*)

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2019/08/20/pembayaran-belanja-barang-dan-jasa-aceh-tamiang-jadi-temuan-bpk-aceh>.

Selasa, 20 Agustus 2019

Catatan berita:

- Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan didalam :
 - a. Pasal 1 angka 1 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 6
 - (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

c. Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK wewenang :

- a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;